



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
KABUPATEN NAGEKEO**



Nomor : 3908 /PL10/KS/2018

Nomor : 21/HK/9/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan pendidikan khususnya di Kabupaten Nagekeo, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Ir. Hamzah : Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, berkedudukan di Jln. Yusuf, M.S Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE I.
2. Elias Djo. : Bupati Nagekeo, Berkedudukan di Kompleks Civic Center, Mbay, Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE II.

Pihak KE I dan Pihak KE II Selanjutnya disebut PARA PIHAK, Sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan perguruan Tinggi Negeri berbentuk Politeknik dan berkedudukan di Makassar.
2. Bahwa Program Studi Diluar Domisili disingkat PDD diselenggarakan secara bersama-sama oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo sampai menjadi Akademi Komunitas Negeri Nagekeo
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo benar-benar berkomitmen memberikan hibah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. PARA PIHAK dengan ini bermaksud melakukan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia melalui PDD Nagekeo yang memiliki Bangunan, Lahan, Pengelola, Dosen, instruktur serta sarana pendukung lainnya yang dituangkan secara tertulis dan prinsipnya akan berlaku serta mengatur hubungan PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan kerjasama tentang pengelolaan PDD Nagekeo di Kabupaten Nagekeo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama pengelolaan PDD Nagekeo di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. PDD Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sumberdaya manusia (pengelola, dosen, instruktur dan mahasiswa), Bangunan dan sarana pendukung lainnya.
3. Pengelolaan PDD Nagekeo oleh Pengelola PDD Nagekeo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan tenaga terampil serta kemandirian AKN Nagekeo sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama untuk pembangunan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh para stakeholder khususnya di Kabupaten Nagekeo.
2. Bahwa dalam rangka rencana kerjasama pembangunan Pendidikan, maka PIHAK KE I akan melakukan pembinaan dan pengarahan yang meliputi aspek pendidikan dan Pengajaran, pengelolaan dan pelaporan keuangan, pengelolaan asset serta mendukung kemandirian AKN Nagekeo.
3. Bahwa PIHAK KE II dalam pembangunan pendidikan khususnya pada PDD Nagekeo akan mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana serta hibah yang dipersyaratkan yang menjadi tanggung jawab menuju kemandirian.
4. Bahwa PIHAK KE II dalam rencana kerjasama pembangunan pendidikan akan memberikan dukungan secara penuh.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KE I :

- a. Memberikan mandat pengelolaan Pendidikan, administrasi dan keuangan kepada pengelola PDD Nagekeo yang berkedudukan di Kabupaten Nagekeo;
- b. Memberikan kuliah sesuai dengan pengaturan sumberdaya ditingkat PNUP;
- c. Memberikan training kepada pengelola, dosen instruktur dan kemahasiswaan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, *on the job training* dan pengabdian di perusahaan /industri yang memiliki MoU dengan PNUP;
- e. Memberikan bantuan pengadaan/perbaikan sarana pendidikan bagi dosen, instruktur dan mahasiswa;
- f. Mengizinkan PIHAK KE II untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, OJT, Ujian dan Wisuda;
- g. Menyediakan tenaga pengajar untuk mengajar pada program studi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KE II ; dan
- h. Bersama-sama dengan PIHAK KE II dalam proses seleksi/rekrutmen tenaga pramubakti, tenaga dosen dan instruktur untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KE II :

- a. Meyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada PDD Nagekeo;
- b. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran pada PDD Nagekeo;
- c. Menyediakan Pendanaan dalam mendukung proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran pada PDD Nagekeo; dan
- d. Mempersiapkan seluruh persyaratan pada tahapan proses kemandirian PDD Nagekeo ke AKN Nagekeo dan mengkoordinasikan kepada PIHAK KE I.

Pasal 4

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu delapan belas dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi sebagai berikut :

1. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; dan
2. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah kesepakatan ini berakhir, wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional PARA PIHAK. Oleh karena itu, PARA PIHAK dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 8

LAIN – LAIN

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Makassar pada hari jumat tanggal dua puluh delapan bulan septembe tahun dua ribu delapan belas, perjanjian ini dibuat dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk PIHAK KE I dan PIHAK KE II, serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KE I,
DIREKTUR PNUP



Dr. Ir. HAMZAH YUSUF, M.S *

PIHAK KE II,
BUPATI NAGEKEO



METERAI
TEMPEL
314C2AFF152978267
6000
ENAM RIBURUPIAH

ELIAS DJO *